



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA PENGUNDURAN DIRI SAUDARA
TRI WIDODO DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU SAUDARA SUMARLAN SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SIDOMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Surat Panewu Bambanglipuro Nomor 141/064, tertanggal 27 Januari 2021, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Anggota Bamuskal Sidomulyo;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengunduran Diri Anggota Bamuskal dan Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Bamuskal Sidomulyo;
- Menimbang :
- a. bahwa peresmian pemberhentian Saudara Tri Widodo dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Saudara Sumarlan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Pengunduran Diri Saudara Tri Widodo Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Sumarlan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA PENGUNDURAN DIRI SAUDARA TRI WIDODO DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA SUMARLAN SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Tri Widodo dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Sumarlan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
5. Panewu Bambanglipuro;
6. Lurah Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

